



# PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Gunungsitoli-Lahewa Km. 42 Lotu

## IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD JALUR NON FORMAL

NOMOR : 422.1/2737 /PAUD-PNF1/DISDIK/2017

Berdasarkan surat Ketua Pengelola Lembaga PAUD HAGA di Desa Hilihati Kecamatan Lahewa Nomor : 421/07/KB-HG/2017, Tanggal 15 Agustus 2017 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD HAGA, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Non Formal berikut ini :

Nama Lembaga	: "PAUD HAGA"
Satuan Pendidikan	: Non Formal
Program	: Kelompok Bermain (KB)
SK Pendirian	: SK "PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)"
No. SK Pendirian	: 197/283/2020/2017
Tanggal SK Pendirian	: 13 Agustus 2017
Kepemilikan	: PAUD HAGA
Alamat Lembaga	: Desa Hilihati Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara.

Demikian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur Non Formal ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LOTU  
PADA TANGGAL : 18 OKTOBER 2017



Drs. FOLO'O HAREFA, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19611222 198602 1 002